



PENETAPAN

Nomor 0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 003/RW 002, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai
"Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXX
Tanggal lahir : 19 April 2002 (14 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Anak Ke : Tiga

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun II, RT. 003/RW 002, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

dengan calon Suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXX ;
Umur : 14 Juli 1994 (22 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Status : Jejaka
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Alamat : Dusun III, RT. 004/RW 002, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 2 Nopember 2016;
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXX , sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat calon Isteri sudah dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bolaang Uki untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX , lahir pada tanggal 19 April 2002, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan XXXXXXXXXXXX dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya sudah berhubungan badan dengan XXXXXXXXXXXX dan sekarang sudah hamil 1 bulan;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami saya XXXXXXXXXXXX sudah meminang saya untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahny pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon suami saya yang bernama XXXXXXXXXXXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki menolak untuk melaksanakan pernikahan

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 16 tahun;

- Bahwa antara saya dan calon suami saya XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun;
- Bahwa hubungannya saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus jejaka;
- Bahwa pekerjaan saya adalah Tukang yang penghasilan per bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari Calon Istri yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun II, RT. 003/RW 002, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ayah kandung dari Calon Suami yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun III, RT. 004/RW 002, Desa Tabilaa, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon Istrinya XXXXXXXXXXXX, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki dan keluarga telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon Istrinya XXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon Istrinya XXXXXXXXXXXX tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7111011010103002 tertanggal 11 Juli 2013 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/04/2000 tertanggal 12 Juni 2000 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor: 7111-LT-04112015-0013 tanggal 4 Nopember 2015, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: B-190/Kua.23.15.01/PW.01/PW.01/11/2016 tanggal 2 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 11 Juli 2013, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/04/2000 tertanggal 12 Juni 2000 atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow selatan, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 14 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berusia 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya mereka sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon istri anak Pemohon baru berusia 14 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

رُفُطٌ مُطْلَبٌ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp306.000,-(tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Senin** tanggal **21 November 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Safar 1438** Hioleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon suami anak Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Panitera Pengganti,

Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
a				
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	215.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
S				
Jumlah		:	Rp.	306.000,-
				(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.



DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 14 Nopember 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No.0077/Pdt.P/2016/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)